



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 420 / 301 - DS / Disdikpora / 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TK, SD, SMP SWASTA
DAN PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPK Angsana Nomor : 421.3/141/MN/Disdikpora/2008 dan Pendaftaran SMP/Permohonan Ijin Operasional Sekolah **SMP Gunung Sari Estate** dari Pengurus PT. Ladangrumpun Suburabadi Gunung Sari Estate Desa Bayansari Kecamatan Angsana Nomor : GSE-diknas/065/III/2007 tanggal 21 April 2007;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Batulicin Nomor : 421.2/83-SD/Disdikpora/2008 tanggal 05 Juni 2008 dan Permohonan Ijin Operasional Sekolah **SD St. Vincent** dari Ketua Yayasan Santo Paulo Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat tanggal 22 Mei 2008;
3. Surat Rekomendasi Kepala UPK Simpang Empat Nomor : 421.1/77-TK/Disdikpora/2008 tanggal 31 Mei 2008 dan Permohonan Ijin Operasional Sekolah **TK Melati** dari Kepala Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Nomor : 33/DTP/Rek/III/2008 tanggal 10 Maret 2008;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan unit-unit sekolah baru;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan pendidikan pada TK, SD dan SMP Swasta perlu dikeluarkan nomor statistik sekolah (NSS) dan surat ijin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, 2 seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan Pendirian Sekolah dan Pemberian Ijin Operasional Sekolah untuk TK, SD dan SMP Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian sekolah tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :

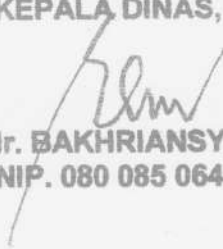
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dengan semestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 08 Juli 2008

KEPALA DINAS,



Ir. BAKHRIANSYAH, MM
NIP. 080 085 064

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Simpang Empat.
4. Kepala UPK Angsana.
5. Sekolah yang bersangkutan.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU

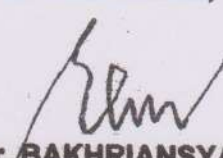
Nomor : 420 / 301 / Disdikpora / 2008

Tanggal : 08 Juli 2008

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NOMOR INDUK SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN
1	SMP GUNUNG SARI ESTATE	20 2 1510 09 003	-	Desa Bayansari	ANGSANA
2	SD St. VINCENT	10 2 1510 01 009	10 2 1 09	Jl. Raya Serongga Km.3,5 Desa Gunung Besar	SIMPANG EMPAT
3	TK MELATI	00 2 1510 06 010	00 2 6 10	Jl. Pasar Ampara RT.III Desa Tungkaran Pangeran	SIMPANG EMPAT

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 08 Juli 2008

KEPALA DINAS,


Ir. BAKHRIANSYAH, MM
NIP. 080 085 064